

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA BUKITTINGGI  
Nomor 188.45/049/ XII- 2017**

**Tentang**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NOMOR 188.45/756/PPKB/IX-2016  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS P3APKB KOTA BUKITTINGGI**

Jln. Perwira No. 148 Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi Telepon  
(0752) 8100835



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jln. Perwira No. 148 Belakang Balok Telepon : (0752) 8100835

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/049/DP3APPKB/XII-2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

- Mengingat :
- 1 Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
  - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  - 5 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perubahan Renstra SKPD
  - 6 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;

- Kedua : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun;
- Ketiga : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi

Ditetapkan di pada : Bukittinggi  
tanggal : 29 Desember 2017

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA BUKITTINGGI**



**TATI YASMARNI, SE.MM**  
**NIP. 19630629 198302 2 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPRD Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
6. Inspektur Kota Bukittinggi di Bukittinggi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasional RPJMD dilaksanakan melalui penyusunan Renstra SKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (3) huruf a menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan seta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Bukittinggi pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi di masa yang akan datang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Bukittinggi,

TATI YASMARNI, SE, MM  
NIP. 19630629 198302 2 001



	2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi .....	III-3
	3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	III-6
	4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & KLHS RPJMD .....	III-21
	5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	III-22
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
	1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	IV-3
	2. Indikator Kinerja Utama .....	IV-5
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
	1. Strategi .....	V-1
	2. Kebijakan .....	V-2
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>VI-1</b>
	A. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran .....	VI-1
	B. Program peningkatan disiplin aparatur .....	VI-1
	C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .....	VI-1
	D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .....	VI-2
	E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan .....	VI-2
	F. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan .....	VI-2
	G. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak .....	VI-2
	H. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan .....	VI-3
	I. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.....	VI-3



J. Program Keluarga Berencana .....	VI-3
K. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga .....	VI-3
L. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR .....	VI-3
M. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR .....	VI-4
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII-1</b>
1. Indikator Kinerja .....	VII-2
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>
1. Pedoman Transisi .....	VIII-1
2. Kaidah Pelaksanaan .....	VIII-1

## DAFTAR TABEL

1	Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	II-13
2	Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	II-14
3	Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi .....	II-16
4	Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan .....	II-22
5	Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....	II-30
6	Tabel 2.6 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen .....	II-34
7	Tabel 2.7 Perkembangan Program Keluarga Berencana .....	II-37
8	Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan .....	III-4
9	Tabel 3.2 Permasalahan .....	III-9
10	Tabel 3.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN .....	III-13
11	Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan .....	III-14
12	Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	III-19
13	Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan .....	III-20
14	Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	IV-3
15	Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama .....	IV-5
16	Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah .....	V-4
17	Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan .....	VI-5
18	Tabel 7.1 Indikator Kinerja .....	VII-2

## DAFTAR GAMBAR

- 1      Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah ..... I-2

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**


Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional maupun provinsi Sumatera Barat. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi, RPJMD Kota Bukittinggi dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bukittinggi.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah**



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi acuan

dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);



30. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

38. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
39. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
40. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
42. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;
44. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019;
45. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7 );
46. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2012 nomor 13);
48. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

49. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
50. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
51. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi .
52. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas P3APKB untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan

- 3) Fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas P3APPKB.
- 4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dinas yang merupakan dokumen perencanaan Dinas P3APPKB tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas P3APPKB, sumber daya Dinas, kinerja pelayanan Dinas, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas P3APPKB.

##### **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas P3APPKB, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas P3APPKB.

##### **BAB V Strategi dan Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas P3APPKB.

## **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas P3APKB.

## **Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

## **Bab VII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**


#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah.

Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (disingkat DP3APPKB) di atas , menggambarkan bahwa untuk urusan Pengarus utamaan gender , Perempuan dan Anak dilaksanakan tugas dan fungsinya oleh 2 (dua ) bidang, dan urusan Keluarga Berencana, Keluarga sejahtera, Pengendalian Penduduk dan Komunikasi informasi serta Edukasi dilakukan pula oleh 2 ( dua ) Bidang.

**SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA BUKITTINGGI**



### 2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi dan tugas dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Sekretaris dengan 3 (tiga) kepala Sub Bagian :
  - Subag Umum dan Kepegawaian,
  - Subag Keuangan,
  - Subag Perencanaan,
- c. Kepala Bidang Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP ) dengan 3 (tiga) Kepala seksi sebagai berikut :
  - Kepala Seksi PUG dan PP bidang Ekonomi,
  - Kepala Seksi PUG dan PP bidang Sosial Politik dan Hukum,
  - Kepala Seksi PUG dan PP bidang Kualitas Keluarga,
- d. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (P2KPA) dengan 3 (tiga) Kepala Seksi sebagai berikut :
  - Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan,
  - Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak,
  - Kepala Seksi Pemenuhan hak Anak,
- e. Kepala Bidang Keluarga Pengendalian Penduduk, Advokasi, Informasi dan Penyuluhan terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi sebagai berikut :
  - Kepala Seksi advokasi, komunikasi, informasi edukasi dan penggerakan,



- Kepala Seksi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan,
- Kepala Seksi pengendalian penduduk data dan informasi keluarga,
- f. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ( KB/KS )  
dengan 3 (tiga) Seksi sebagai berikut :
  - Kepala Seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi,
  - Kepala Seksi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,
  - Kepala Seksi Bina Keluarga Balita , Kualitas Remaja dan Keluarga Lansia,
- g. Kelompok jabatan fungsional,  
Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

#### **A. Kepala Dinas.**

Fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB :

- a. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja dinas
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Selanjutnya tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB :

- a. Menandatangani surat keluar Dinas dan dapat dikuasakan kepada Pejabat setingkat dibawah Kepala Dinas, apabila Kepala Dinas berhalangan,
- b. Menyetujui Anggaran Belanja Dinas dan dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran,
- c. Bertanggungjawab atas perencanaan dan pencapaian program/kegiatan/ pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Kependudukan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga,
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Kependudukan Keluarga Berencana , Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga,
- e. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, kependudukan, Keluarga Berencana /Keluarga Sejahtera dan pembangunan keluarga,
- f. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/ kewenangan pemerintah daerah,
- g. Merumuskan dan membuat kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis serta melakukan pembinaan terhadap administrasi kesekretariatan (umum, epegawaian, keuangan, perencanaan) dan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian Penduduk kependudukan, keluarga berencana keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga,

- h. Bertanggung jawab dan mengkoordinir pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan , perlindungan anak, Pengendalian penduduk kependudukan, keluarga berencana keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga serta berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas,
- i. Melakukan monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja penyelenggaraan program kegiatan dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan , perlindungan anak, Pengendalian penduduk kependudukan, keluarga berencana keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga serta berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas,
- j. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### **B. Sekretariat.**

Selanjutnya Rincian Tugas Sub Bagian umum (Sekretariat) adalah melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan Asset;
- b. Pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan kegiatan di lingkup Dinas,
- c. Pengkoordinasian perumusan rencana kerja,
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas,
- e. Pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas,
- f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas,
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **C. Bidang Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pengarus utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan

gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, social, politik, hukum dan kualitas kerja.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas bidang Pengarus utamaan Gender dan pemberdayaan perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- c. Penyiapan Fasilitasi, Sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan bidang Pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- f. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarus utamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan,
- g. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gebder di bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- i. Penyiapan fasilitas sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- j. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- k. Penyiapan pelembagaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,

- l. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan berlaku,
- m. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas,
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

#### **D. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak (P2KPA)**

Bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada , bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- c. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- d. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- e. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang,
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- g. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak,

- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus,
- i. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak,
- j. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- k. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- l. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- m. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- n. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,
- o. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,
- p. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,
- q. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,
- r. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak,

- s. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak,
- t. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak,
- u. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak,
- v. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak,
- w. Penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha,
- x. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak,
- y. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.

#### **E. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Informasi dan Penyuluhan**

Bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan.

Dalam menyelenggarakan tugas, bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,

- c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- d. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- e. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- f. Penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- g. Pengkoordinasian, fasilitasi penyediaan infrastruktur, dalam rangka penyelenggaraan pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- h. Pelaksanaan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- i. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- j. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk,
- k. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan serta pengendalian kuantitas penduduk,
- l. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh kb/ petugas lapangan kb dan kader kb,
- m. Pelaksanaan pengendalian data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- n. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapanga,
- o. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya,
- p. Pemantauan, pengawasan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- q. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.



## **F. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan tugas , bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- d. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- f. Penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- g. Fasilitasi penyediaan infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- h. Pelaksanaan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- i. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di tingkat kota sampai ke kecamatan,
- j. Pelaksanaan pelayanan KB, jaminan ber-KB dan pembinaan kesertaan ber-KB,
- k. Pembinaan dan pengembangan kualitas remaja, keluarga balita, keluarga remaja dan keluarga lansia,
- l. Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro keluarga,

- m. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- n. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- o. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya, dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum pada Tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan KB Tahun 2019**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat					
2	SMA Sederajat	3		5	1	9
3	D3		4			4
4	S1	5	19	1	3	28
5	S2		4			4
6	S3					
T O T A L		8	27	6	4	45

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 45 orang yang terdiri dari 35 orang PNS ( 8 orang laki-laki ; 27 orang perempuan) dan 8 orang Non PNS (6 orang laki-laki ; 4 orang perempuan). Berdasarkan pendidikan sebanyak 4 orang berpendidikan S2, 28 orang berpendidikan S1, 4 orang berpendidikan D3 sederajat dan 10 orang berpendidikan SLTA sederajat.

**Tabel 2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II		1	1
2	Golongan III	6	19	25
3	Golongan IV	2	7	9

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan golongan adalah sebanyak 35 orang yang terdiri dari 1 orang golongan II, 25 orang golongan III dan golongan IV sebanyak 9 orang.

### **2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)**

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana pada kondisi April Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sebahagian besar peralatan kerja dalam kondisi yang tidak memadai, terutama meja dan kursi kerja pegawai,
- b. Jumlah sarana kerja seperti kursi, meja kerja, kursi hadap dan kursi tamu sangat kurang,

c. Gedung Kantor sudah representative, namun masih terdapat kekurangan ruangan dan sarana pelayanan seperti :

- Belum adanya Gudang Alat Kontrasepsi yang memadai dan sesuai standar,
- Tidak adanya ruang Asesment Korban Kekerasan perempuan dan anak,
- Ruang rapat belum dilengkapi dengan meja dan kursi rapat serta perlengkapan lainnya,
- Ada 2 (dua) Kepala Bidang tidak memiliki ruang kerja sendiri
- Meja kerja dan Kursi Kerja pegawai/staf tidak cukup,
- Tidak adanya kursi hadap baik di ruang kepala Dinas , di ruang sekretaris, di ruang Kepala Bidang dan Kepala seksi yang memberikan pelayanan umum,
- Tempat parkir kendaraan operasional dinas tidak memadai,
- Belum adanya ruangan khusus untuk sekretariat Forum Anak Daerah atau Forum Genre,
- Belum adanya ruang untuk sekretariat Koalisi Kependudukan,
- Belum adanya ruang PPKS,
- Kurangnya Kendaraan roda 4 , saat ini ada 2 unit kendaraan roda empat untuk operasional :,
  - Kendaraan dinas Kepala Dinas / tidak sesuai Standar eselon II b
  - Kendaraan Kijang Sekretaris / dalam kondisi rusak
  - Kepala Bidang tidak satupun yang diberikan fasilitas kendaraan roda 4, hanya diberikan kendaraan roda dua
    - Unit Kendaraan Operasional Program yaitu :
      - Mobil Bus Penjemput Akseptor
      - Mobil Penerangan Keluarga Berencana
      - Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak

d. Kendaraan roda dua berjumlah 20 unit yang digunakan untuk kendaraan operasional Petugas Penyuluh KB 10 unit (petugas Penyuluh Lapangan KB sebanyak 10 orang), untuk Kepala Seksi 4 unit, Kepala Bidang 1 unit caraka 1 unit serta Bendaharawan ( 1 unit). Kepala Sub Bagian dan Kepala

Seksi lainnya dan pengantar alkon tidak difasilitasi kendaraan roda dua, sehingga sangat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.

- e. Untuk lemari penyimpanan arsip belum memadai sehingga beberapa dokumen baik berupa laporan kegiatan dan sejenisnya, tidak tertata dengan baik. Beberapa di antara lemari-lemari arsip yang ada malah dalam kondisi rusak.

(Terlampir daftar Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian**  
**Penduduk dan KB Tahun 2016 (tahun terakhir)**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
I.	Gedung dan Bangunan	4		4
	Gedung Kantor	1		1
	Balai Penyuluh KB	3		3
II.	Peralatan dan Mesin	3		3
	Portable Generating set	1		1
	Electric generating set	1		1
	Pompa (Portable water pump)	1		1
III.	Alat-alat angkutan	24		24
a.	Kendaraan bermotor penumpang	3		3
	Micro bus	1		1

	Minibus	1		1
	Minibus	1		1
b.	Kendaraan bermotor khusus	1		1
	Mobil untuk penerangan	1		1
c.	Kendaraan bermotor roda dua	20		20
	Sepeda motor	20		20
IV.	Alat kantor dan rumah tangga	355		355
a.	Alat kantor	3		3
	Mesin tik	3		3
a.1.	Alat Penyimpan perlengkapan kantor			9
	Rak besi	4		4
	Filling kabinet	1		1
	Filling Kayu	4		4
a.2	Alat kantor lainnya	14		14
	Papan merk	4		4
	Alat pengahancur kertas	2		2
	White board	3		3
	Mesin absensi	1		1
	Overhead Projector	4		4

a.3	Alat rumah tangga	183		183
	Lemari kayu	10		10
	Kursi besi/metal	5		5
	Kursi rotan	1		1
	Meja rapat	4		4
	Kursi rapat	70		70
	Kursi putar	46		46
	Meja komputer	1		1
	Tenda	4		4
	Meja ½ biro	40		40
	Sofa	2		2
a.4	Alat pembersih	1		1
	Mesin pengisap debu	1		1
a.5	Alat pendingin	19		19
	Kipas angin	1		1
	Exhaustefan	12		12
	Air cooler	6		6
a.6	Alat rumah tangga lainnya	83		83
	Televisi monitor	2		2
	Sound system	1		1
	Wireless	6		6

	Unit Power Supply	1		1
	Tustel/Kamera	1		1
	Gambar Walikota/Wakil Walikota	1		1
	Handy Cam	1		1
	Umbul-umbul	9		9
	Gorden	60		60
	CCTV	1		1
a.7	Alat pemadam kebakaran	1		1
	Tabung racun api	1		1
a.8	Komputer	36		36
	Personal komputer	25		25
	Komputer PC	8		8
	Laptop	16		16
	Note book	1		1
	Peralatan personal komputer	10		10
	Monitor	1		1
	Printer	9		9
a.9	Peralatan Jaringan	1		1
	Server	1		1
a.10	Meja dan kursi kerja	5		5



	/rapat pejabat			
	Meja kerja pejabat eselon III, IV	3		3
	Meja kerja pegawai non struktural	1		1
a.11	Lemari dan arsip pejabat	1		1
	Lemari arsip untuk arsip dinamis	1		1
V.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	13		13
a.	Alat komunikasi telepon	13		13
	Pesawat telepon	1		1
	Faximile	1		1
	Handphone (smartphone)	11		11
VI.	Alat-alat kedokteran	85		85
	Alat kedokteran KB	85		85
	IUD KIT	18		18
	Tempat tidur (gynecology bed)	21		21
	Oxygen Bed	15		15
	Implant KIT	31		31
VII.	Aset tetap lainnya	13		13
	Buku dan perpustakaan	13		13

	Buku	-		-
	Ilmu Sosial	-		-
	Hukum	-		-
	Buku Perundang-undangan	-		-
	JUMLAH	496		496

Perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempengaruhi kinerja SKPD baru yang terbentuk dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Di mana sarana dan prasarana yang ada belum optimal mendukung pelaksanaan tugas urusan pemberdayaan perempuan, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk. Ini dapat dilihat dari ketersediaan alat-alat kantor seperti komputer, peralatan meubelair, sarana-prasarana Balai Penyuluh KB dan lain sebagainya.

Kondisi saat ini belum adanya ruang untuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta tidak adanya ruang Sekretariat Forum Anak Daerah (FORDA).

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**TABEL 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2012-2016 (Renstra Periode yang Lalu)**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%		Persentase jumlah kasus KDRT yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu	10	15	17	20	20	7	13	17	20	20	70	86.6	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%		Persentase jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan tenaga kesehatan di Puskesmas dan RS	3	3	3	5	20	1	2	3	5	20	33.3	66.6	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu *	%		Persentase jumlah korban yang mendapat layanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih di unit pelayanan terpadu	-	-	-	35	20	-	-	-	35	20	-	-	-	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
4.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu *	%		Persentase Jumlah korban KDRT yang mendapat layanan bimbingan rohani dari petugas bimbingan rohani terlatih	-	-	-	20	20	-	-	-	20	20	-	-	-	100	100
5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak *	%		Persentase Jumlah kasus KDRT yang diselesaikan dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan atas kasus KDRT	-	-	2	2	1	-	-	2	2	1	-	-	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum *	%		Persentase korban KDRT yang mendapat layanan bantuan hukum	-	-	-	3	6	-	-	3	6	-	-	-	-	100	100
Catatan : * Tanda (-) pada tabel di atas, di tahun 2012-2013, kasus KDRT tidak dilaporkan/terlaporkan/diselesaikan secara konversi (kekeluargaan).																			
7	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah 20 tahun (3.5 %)	%		Persentase PUS dengan usia istri di bawah 20 thn	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0.245	0.259	0.677	0.620		7.14	16.86	19.34	17.71	
8	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (65 %)	%		Persentase jumlah PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	65	65	65	65	65	70.21	71.26	69.77	70.09		108.0	109.6	107.34	107.83	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
9	Cakupan pasangan usia subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need) (5%)	orang		Jumlah PUS yang ingin berKB tdk terpenuhi	5	5	5	5	5	15.30	17.93	14.11	15.59		306	359	282	312	
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berKB (70%)	orang		Jumlah anggota BKB yang BerKB	70	70	70	70	70	76.81	83.15	82.79	83.10		109.72	118.79	118.27	118.71	
11	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Menuju Sehat Sejahtera (UPPKS) (87%)	%		Persentase jumlah PUS peserta KB yang menjadi anggota UPPKS	87	87	87	87	87	86.63	89.18	88.50	76.95		99.57	102,51	101.72	88.44	



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
12	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB), 1 petugas di setiap 2 desa/kelurahan	%		Persentase jumlah ratio PLKB/PKB 1 petugas di 2 desa/kelurahan	1	1	1	1	1	0.46	0.46	0.46	0.46	0.42	91.67	91.67	91,67	91.67	83.33
13	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan	%		Persentase jumlah ratio PPKBD, 1 petugas di setiap desa/kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
14	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun	%		Persentase jumlah penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang dipenuhi untuk masyarakat setiap tahun	30	30	30	30	30	25	25	0	0	0	83	83	0	0	0
15	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%		Persentase data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**Tabel 2.5**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi  
Tahun 2012 -2016 (Renstra Periode yang Lalu)**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	206.084.000	386.877.850	407.409.550	417.026.000	459.940.300	198.678.500	334.653.016	370.588.614	327.449.179	402.402.747	96,41	86,5	90,96	78,52	87,49
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	28.200.000	145.000.000	20.000.000	356.300.000	140.950.000	26.345.250	131.675.900	19.969.000	337.508.000	140.365.000	93,42	90,81	99,84	94,72	99,58
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.400.000	11.470.000	15.450.000	12.600.000	19.800.000	8.350.000	11.100.000	15.250.000	12.474.000	19.800.000	99,40	96,77	98,71	99	100
4.	Program Peningkatan Pengemban	4.500.000	1.132.500	1.170.600	13.000.000	5.100.000	4.450.000	1.132.500	1.148.042	12.763.600	5.083.900	98,89	100	98,07	98,18	99,69

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
5	Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	63.200.500	50.066.000	124.600.500	120.297.500	48.085.500	61.855.250	46.703.900	112.042.900	118.426.400	43.587.500	97,87	93,28	89,92	98,44	90,65
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	111.345.000	186.097.000	273.474.500	246.589.400	271.519.450	100.956.300	166.065.000	245.317.480	238.782.590	233.015.700	90,67	89,24	89,70	96,83	85,82
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	19.715.000	-	-	-	-	9.120.000	-	-	-	-	46,26	-	-	-
8	Program Peningkatan	184.856.500	762.035.00	464.203.000	944.053.450	453.361.500	165.875.300	571.463.550	434.180.500	842.163.419	428.282.673	89,73	75	93,53	89,21	94,47

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	n Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangun an		0													
9	Program Keluarga Berencana	1.409.185. 000	1.456.537. 500	1.709.469.90 0	1.940.243.90 0	3.201.484.66 1	765.458.350	632.681.501	1.539.805.16 0	1.780.569.60 9	1.362.515.00 6	54.31 9	43,,4 4	90,08	91,77	42,56
10	Program Peningkata n Peran Serta Masyarakat	50.000.000	212.067.00 0	506.855.450	420.607.000	214.518.000	49.854.25 0	211.787.000	472.753.100	411.648.800	206.684.637	99.70	99,87	93,27	97,87	96,34
11	Program Pengemban gan Pusat Informasi dan Konseling KRR	118.850 .000	109.274.00 0	-	151.057.000	170.995.300	118.750.0 00	70.526.002	-	106.549.700	169.374.003	99.92	64,54	-	70,54	99,05
12	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	15.665.000	-	-	-	216.245.650		-	-	-	206.952.443		-	-	-	95,70

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	Program Pelayanan Kontrasepsi	125.000.00 0	-	-	-	-	123.458.225	-	-	-	-	98.76	-	-	-	-
--	-------------------------------------	-----------------	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	-------	---	---	---	---

### 2.3.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam konteks angkatan kerja, persentase pekerja perempuan di Kota Bukittinggi pada lembaga Pemerintah meningkat setiap tahunnya. Pemberdayaan Perempuan diukur dari Indeks Pemberdayaan Gender yang mengakomodir jumlah perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi, Keterlibatan perempuan di parlemen dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6

Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, administrasi, teknisi dan sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja

NO	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	16	16	16	8	8
2	Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, Teknisi (%)	54,24	54,84	57,89	54,92	54,24
3	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)	36,10	37,82	38,00	38,18	36,10

Perkembangan Indeks pemberdayaan gender di Kota Bukittinggi tahun 2010 sebesar 73,78, tahun 2011 sebesar 69,74, tahun 2012 69,84, tahun 2013 sebesar 69,67 tahun 2014 61,2 dan tahun 2015 tetap pada posisi 60,83. Dari uraian tersebut terlihat, indeks pemberdayaan gender 2 (dua) terakhir mengalami penurunan. Peran perempuan dalam dunia kerja setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Apabila kita lihat struktur penduduk Kota Bukittinggi lebih banyak jumlah perempuan dari pada laki-lakinya.

Kota Bukittinggi telah memperoleh penghargaan Presiden Republik Indonesia menjadi Kota Layak Anak pada tahun 2015. Dari 31 indikator yang harus dipenuhi, ada dua indikator umum yang wajib terlebih dahulu dipenuhi. Dua indikator itu yakni penguatan kelembagaan yang menyangkut adanya peraturan perundang – undangan pemenuhan hak anak dan adanya kebijakan persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak. Disamping itu tersedianya SDM terlatih di Kota layak anak juga harus dipenuhi, juga tersedianya data terpilah dan keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Sedangkan untuk indikator kedua yakni klaster hak anak, antara lain klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan kebudayaan dan perlindungan khusus.

Kebijakan dan program perlindungan anak di Kota Bukittinggi tidak hanya semata untuk pemenuhan hak dasar anak, tetapi juga untuk pengembangan 4 hak dasar anak melalui berbagai program, diantaranya dengan meningkatkan derajat kesejahteraan anak, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pelayanan pendidikan pra sekolah, pendidikan wajib belajar dan program bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu.

### **2.3.2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tantangan bagi pembangunan kesejahteraan di Kota Bukittinggi. Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 101.024 jiwa, terdiri dari 50.630 jiwa laki laki atau 50,12% dan 50.394 jiwa perempuan atau setara dengan 49,88%. Sedangkan jumlah anak sebesar 18.168 jiwa terdiri dari 9.311 anak laki-laki atau 5,25% dan 8.857 anak perempuan atau 48,75% . Apabila kita tambahkan jumlah penduduk perempuan dan jumlah anak di Kota Bukittinggi mencapai 68.562 jiwa atau 67,88%. Artinya struktur penduduk Bukittinggi telah dengan jelas mereferensi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memfokuskan manfaat pembangunan kesemua penduduk terutama perempuan dan anak, karena baiknya sebuah Kota bahkan Negara memang lebih banyak ditentukan oleh kualitas perempuannya dan pola asuh keluarga terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.



Apalagi dikaitkan dengan puncak bonus demografi tahun 2028, dimana struktur penduduk Kota Bukittinggi jumlah penduduk produktif ( 18 s/d 65 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk non produktif ( $\leq 17$  s/d  $\geq 66$  tahun ). Artinya kebijakan pembangunan yang tidak memastikan penduduk produktif memiliki kompetensi dan berkualitas, justru akan mendatangkan permasalahan yang sangat kompleks. Pemerintah harus memastikan, penduduk produktif harus memiliki pekerjaan dan tabungan, harus berpendidikan, harus sehat, harus memiliki fondasi agama dan budaya yang kuat. Sehingga dengan kondisi tersebut, struktur penduduk tahun 2028 tersebut dipastikan memberikan bonus. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka yang di tahun 2028 kondisi yang ada justru bencana demografi, karena jumlah penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas. Apabila ditarik ketahun 2017, maka penduduk yang berumur mulai 7 tahun sampai dengan penduduk berumur 54 tahun harus dipastikan mendapat porsi pembinaan dan pembangunan yang terintegrasi dan memastikan mereka memiliki kualitas dan kompetensi yang baik.

Program Keluarga Berencana berkaitan dengan dapat ditekannya angka kematian ibu dan anak dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Memiliki anak lebih sedikit dan lebih sehat dapat mengurangi beban ekonomi pada keluarga miskin, dan memungkinkan mereka menginvestasikan sumberdayanya dalam pengasuhan, perawatan dan sekolah anak, sehingga nantinya dapat memutuskan mata rantai kemiskinan. Investasi KB juga membuka “a window of opportunity” (jendela kesempatan) bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat melalui penurunan fertilitas dan perubahan struktur umur populasi dan angka ketergantungan (dependency ratio). Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

Tabel 2.7  
Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah peserta Program KB Aktif	11.231	11.000	11.418	11.287	11.433	11.304
2	Jumlah Akseptor KB	5.118	5.216	4.447	3.445	4.148	3.432
3	Jumlah Pasangan Usia Subur	16.213	16.007	16.263	16.240	16.345	16.385
4	Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB	10.721	10.819	11.039	10.295	9.350	9.350

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.**

### **2.4.1 Kelemahan (Weaknes)**

- a. Sarana dan prasarana belum memadai dalam pelaksanaan pekerjaan
- b. Jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia belum memenuhi tuntutan beban kerja
- c. Keterbatasan anggaran pendukung dari APBD pelaksanaan program dan kegiatan

### **2.4.2 Kekuatan (Strenght)**

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Adanya regulasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berupa Perda.
- c. Adanya program Pemberdayaan ekonomi perempuan dengan mengadakan pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan.
- d. Adanya regulasi tentang pengendalian kuantitas penduduk berupa Perwako
- e. Adanya dukungan anggaran melalui DAK dari APBN melalui BKKBN untuk pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- f. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).

### 2.4.3 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas P3APPKB pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Tingginya keinginan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi politik
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Angka kemiskinan perempuan masih ada sehingga menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- g. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- h. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- i. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- j. Belum semua pembangunan yang responsive gender
- k. Belum semua masyarakat menikmati program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan KB

- l. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia tenaga lini lapangan Keluarga Berencana
- m. Adanya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program KB

#### **2.4.4 Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- b. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pengarusutamaan Gender (PUG), Perlindungan Anak serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- d. Adanya Potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan program oleh organisasi perempuan, P2TP2A, Forum anak, BKB, BKR, BKL, Puskesmas, Bidan Praktek Swasta (BPS) dan organisasi lainnya
- f. Adanya potensi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- g. Adanya regulasi dari Pemerintah Pusat untuk Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.

Berdasarkan data diatas maka dapat jabarkan analisa SWOT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

a. Analisa SW

1. Adanya dukungan anggaran melalui DAK dari APBN melalui BKKBN untuk pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

b. Analisa OT

1. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif
2. Meningkatkan pemahaman dan memperkuat mekanisme kerjasama pemerintah antara, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
3. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
4. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.
5. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
6. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kota layak anak.
7. Meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan Bina Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia.

c. Analisa ST

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
2. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.

3. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
  4. Meningkatkan KIE tentang program KKBPK kepada seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah Kota Bukittinggi.
  5. Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan KB
  6. Melakukan pendataan Keluarga dengan mengutamakan keakuratan data.
- d. Analisa OW
- Tidak ada hubungan yang signifikan antara peluang yang ada dengan kelemahan yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
  - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
  - 2) Belum optimalnya Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.
  - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas.
- b. Permasalahan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan :
  - 1) Belum maksimalnya pencapaian pengarusutamaan gender terbukti dari masih kecilnya persentase perempuan yang berperan di lembaga Pemerintah, legislatif dan sektor swasta
  - 2) Belum optimalnya peningkatan peran perempuan memberikan kontribusi pendapatan dalam keluarga.
  - 3) Masih rendahnya komitmen SKPD terhadap pelaksanaan ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam penyusunan PPRG ( Perencanaan Penganggaran Responsif Gender)
  - 4) Belum optimalnya kelembagaan PUG
  - 5) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan
  - 6) Belum adanya penyediaan Data Gender
  - 7) Belum adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
- c. Permasalahan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak :
  - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan jumlah kasus KDRT.
  - 2) Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal
  - 3) Perempuan dan anak banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan



dan anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual.

- 4) Pemenuhan indikator Hak Dasar anak masih belum maksimal
  - 5) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak karena keterbatasan SDM
  - 6) Belum optimalnya pelaksanaan kota layak anak dengan kondisi capaian Standar Kota Layak anak masih rendah
  - 7) Masih kurangnya peran forum anak dalam mendorong kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan hak anak.
  - 8) Belum optimal dan terintegrasinya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus
  - 9) Belum adanya Program PATBM
  - 10) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan Perempuan dan anak
  - 11) Pemahaman Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha terhadap Kota Layak Anak masih rendah
  - 12) Belum kondusifnya kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
  - 13) Belum kuatnya satuan tugas di Kelurahan
- d. Permasalahan bidang pengendalian penduduk, advokasi informasi dan penyuluhan:
- 1) Banyaknya penduduk yang migrasi ke Kota akibat faktor ekonomi
  - 2) Belum terarahnya Program SKPD untuk pencapaian Bonus Demografi
  - 3) Lemahnya KIE tentang program KKBPK
  - 4) Belum optimalnya penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan
- e. Permasalahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera:
- 1) Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk dibandingkan target Nasional
  - 2) Unmetneed tinggi
  - 3) Masih tingginya angka kelahiran total (TFR)
  - 4) Rendahnya Partisipasi laki-laki ber KB
  - 5) Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan Ketahanan keluarga
  - 6) Masih minimnya PIK R luar sekolah
  - 7) Masih sedikitnya jumlah kelompok BKB yang ada jika dibandingkan dengan jumlah Posyandu yang ada

- 8) Peran masyarakat dan tokoh agama pada kelompok – kelompok kegiatan belum maksimal.
- 9) Belum optimalnya pengelolaan dan partisipasi masyarakat pada ketahanan keluarga,
- 10) Masih rendahnya jumlah Kelompok kegiatan ketahanan keluarga, UPPKS dan PIK R jalur masyarakat
- 11) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga penyuluh KKBPK

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi**

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Terpilih dalam RPJMD adalah Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana adalah Perwujudan Kota Bukittinggi yang terkait dengan aspek Pendidikan dan Kesehatan.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan system ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian misi ke 5 (Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat, Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi dengan sasaran :

1. mewujudkan pembangunan ramah gender, ramah anak dan ramah penyandang disabilitas
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tercantum pada tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat.			
2	Tujuan Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Kota Bukittinggi.			

3	<p>Sasaran :</p> <p>1. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>2. Terkendalinya jumlah penduduk</p>	<p>✓ Belum maksimalnya pegasutamaan gender terbukti dari masih kecilnya persentase perempuan yang berperan di lembaga Pemerintah, legislatif dan sektor swasta</p> <p>✓ Belum optimalnya kelembagaan PUG.</p> <p>✓ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan jumlah kasus KDRT.</p> <p>✓ Banyaknya penduduk yang migrasi ke Kota akibat faktor ekonomi</p>	<p>✓ Upaya Pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan masih belum maksimal</p> <p>✓ Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</p> <p>✓ Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG, Perencanaan dan penganggaran responsif gender</p> <p>✓ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>✓ Tingginya angka kepadatan jumlah penduduk</p> <p>✓ Tebatasnya SDM untuk program</p>	<p>✓ Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>✓ Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk mendukung PUG.</p> <p>✓ Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A.</p> <p>✓ Bukittinggi adalah Kota tujuan pendidikan, perdagangan, pariwisata dan kesehatan.</p>
---	---	--	---	---

		✓ Lemahnya KIE tentang program	KKBPK	✓ Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk mensukseskan program KKBPK
--	--	--------------------------------	-------	--

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1.a Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan Kementerian PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2014-2019 adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan-1 : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

##### a. Meningkatkan capaian pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

##### b. Meningkatnya capaian pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

#### 2. Tujuan-2 : Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

**a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).**

- 1)Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2)Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah perempuan di atas 18 tahun.

**b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

**3. Tujuan-3 : Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

**a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase kabupaten/kota Layak Anak
- 2) Persentase K/L, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang memiliki program/kegiatan responsif hak anak

**4. Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kementerian PPPA**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

**a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kementerian PP-PA.**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- i. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPPA.
- ii. Status opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PP-PA.

**b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kementerian PPPA**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA yang direspon dan ditindaklanjuti tepat waktu

**5. Tujuan 5: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-6 ini adalah sebagai berikut:

**a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian PPPA tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2**

**Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	✓ Belum optimalnya kelembagaan PUG	✓ Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman stake holders terkait tentang PUG	✓ Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan kelembagaan PUG
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	✓ Belum maksimalnya pencapaian pengarusutamaan gender terbukti dari masih kecilnya persentase perempuan yang berperan di lembaga Pemerintah, legislatif dan sektor swasta.	✓ Upaya Pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	✓ Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk terus melakukan pemberdayaan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya peningkatan peran perempuan memberikan kontribusi pendapatan dalam keluarga</li> <li>✓ Masih belum meratanya pemahaman dan</li> </ul>	masih belum maksimal	perempuan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan</li> </ul>		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan jumlah kasus KDRT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>
	a. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum semua korban kekerasan mndapat penanganan optimale</li> <li>✓ Belum Optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak karena keterbatasan SD</li> </ul>		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya pelaksanaan Kota Layak anak dengan kondisi capaian standar Kota Layak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum semua semua stake holders memahami tentang indikator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk menuju Kota</li> </ul>



		anak masih rendah. ✓ Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak	Kota layak anak ✓ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	layak anak.
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			✓ Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	✓ Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	✓ Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan ✓ Pemahaman Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap Kota Layak Anak masih rendah	✓ Keterbatasan Pemahaman stake holders terhadap pemberdayaan perempuan dan indikator kota layak anak	✓ Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pemberdayaan perempuan dan menuju Kota layak anak.

### 3.3.1.b Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Renstra BKKBN 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Renstra ini pada tahun 2016 telah dilakukan revisi dan ditetapkan dengan peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016.

Revisi Renstra tersebut tidak merubah sasaran dan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan, revisi lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBP). Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

### a. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I – RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

### b. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019.

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

#### **Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019**

INDIKATOR		BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015- 2019
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Angka kelahiran total ( <i>total fertility rate/ TFR</i> ) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2	Persentase pemakaian	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3

	kontrasepsi ( <i>modern contraceptive prevalence rate/ CPR</i> )							
3	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel 3.4 berikut ini.

**Tabel 3.4**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	Masih tingginya angka kelahiran total (TFR)	Persepsi dan Pemahaman masyarakat terhadap program KB masih rendah	Pemerintah daerah terus melakukan KIE Program KKBPK
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	Tidak ada masalah		
3	Menurunnya	Unmetneed masih	Pengetahuan	Pemerintah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	tinggi	sebagian masyarakat terhadap program KB masih minim	daerah terus melakukan KIE terhadap masyarakat
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rendahnya partisipasi laki-laki ber KB	Konstruksi sosial masyarakat yang beranggapan bahwa kontrasepsi sebagai tanggung jawab perempuan	Pemerintah daerah terus melakukan KIE terhadap masyarakat

### 3.3.1.c Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

#### Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.

#### Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2016-2021.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

### **TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Pada RPJMD 2016-2021 tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada pada Misi 3: Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, dan Berkualitas Tinggi, sedangkan pada tujuan 5: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak, dengan sasaran 4: meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak.

Terkait RPJMD Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021

sangat mendukung pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Kegiatan dalam rangka pencapaian Misi dan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada Misi 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakhlak, dan berkualitas tinggi, Tujuan 5: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak. Pada sasaran 4 : Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sasaran 4 membutuhkan strategi yaitu (1) meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak, (2) memperkuat peran dan fungsi pengarusutamaan gender (PUG), dan (3) meningkatkan perlindungan perempuan, anak, dan pemenuhan hak anak.

Arah kebijakan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan 5 pada sasaran 4 adalah (1) Peningkatan koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan berperspektif gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (2) Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (3) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antara pemerintah dan organisasi terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (4) Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, (5) Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak, (6) penguatan koordinasi kerjasama dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring.

Rumusan RPJMD terkait dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memberi kontribusi yang sangat signifikan dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar secara optimal.

Visi dan Misi Gubernur tersebut diimplikasikan pada Visi dan Misi DPPPA Provinsi Sumatera Barat yang tidak terlepas dari pengaruh kondisi lingkungan

internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsi OPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi DPPP Provinsi Sumatera Barat adalah:

**“Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Keluarga Berkualitas”**

Visi tersebut dijabarkan dalam Misi dengan rumusan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan
2. Meningkatkan perlindungan perempuan
3. Meningkatkan kualitas keluarga
4. Meningkatkan pemenuhan hak anak
5. Meningkatkan sistem data gender dan anak
6. Meningkatkan perlindungan khusus anak

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dari misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup perempuan
2. Mewujudkan perlindungan perempuan
3. Mewujudkan kualitas keluarga
4. Mewujudkan pemenuhan hak anak
5. Mewujudkan sistem data gender dan anak
6. Mewujudkan perlindungan khusus anak

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
3. Meningkatnya kualitas keluarga
4. Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
5. Meningkatnya pemanfaatan data terpadu
6. Meningkatnya perlindungan khusus anak

Tabel 3.5

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (Perubahan)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) ( <b>IKU</b> ) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ( <b>IKU</b> ) c. Persentase organisasi perempuan yang aktif d. Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender e. Partisipasi angkatan kerja perempuan f. Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen	94,68	94,76	-	-	-	-
				62,02	62,10	-	-	-	-
				92,40	94,93	96,20	97,46	98,73	100
				89,79	91,83	93,87	95,91	97,95	100
				-	-	51,65	52,65	53,65	54,65
				-	-	10,77	10,77	10,77	10,77
2	Mewujudkan perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	49	48	47	46	45	44
3	Mewujudkan kualitas keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase Penyedia Layanan Bagi Keluarga Mewujudkan KG dan Hak Anak	50	60	70	80	90	100
4	Mewujudkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	7	8	-	-	-	-
			Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	-	-	47,36	52,63	57,89	63,15
5	Mewujudkan sistem data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki data terpilah	89,79	91,83	93,87	95,91	97,95	100
6	Mewujudkan perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	392	390	388	386	384	382



**Tabel 3.6**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi**  
**berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum maksimalnya pencapaian pengarusutamaan gender terbukti dari masih kecilnya persentase perempuan yang berperan di lembaga pemerintah, legislatif dan sektor swasta</li> <li>✓ Belum semua OPD melaksanakan PPRG</li> <li>✓ Belum optimalnya kelembagaan PUG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>✓ Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>✓ Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal</li> <li>✓ Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak karena keterbatasan SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>
3	Meningkatnya kualitas keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemahaman Stake holders terhadap PUSPAGA minim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk mensosialisasikan PUSPAGA.</li> </ul>
4	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemenuhan indikator Hak Dasar anak masih belum maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang Hak Dasar anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemerintah daerah akan selalu berupaya meningkatkan kapasitas</li> </ul>

				masyarakat tentang Hak dasar anak.
5	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	✓ Belum adanya penyediaan Data Gender	✓ Keterbatasan SDM	✓ Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk penyediaan data gender
6	Meningkatnya perlindungan khusus anak	✓ Belum adanya program PATBM	✓ Pemahaman Stake holders terhadap PATBM minim	✓ Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk mensosialisasikan PATBM.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tidak memiliki kajian khusus rencana tata ruang wilayah, jika kemudian hari diperlukan maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam dokumen KLHS tidak ada rencana program dan kegiatan yang berimplikasi terhadap lingkungan, maka pada bagian ini tidak menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berimplikasi terhadap lingkungan.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode grouping dan diskusi sebagai berikut :

1. Masih adanya ketimpangan dan permasalahan gender dalam berbagai bidang pembangunan
2. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan.
3. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK.
4. Belum terintegrasinya Pembangunan berbasis kependudukan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Visi dan Misi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi yaitu :  
**“Mewujudkan Pembangunan Bukittinggi Berbasis Gender, Anak dan Ketahanan Keluarga serta Penduduk tumbuh seimbang”**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi memiliki dua urusan yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan kualitas hidup perempuan
2. Optimalisasi pemenuhan hak anak;
3. Meningkatkan upaya perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
4. Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender.  
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG, Kualitas Hidup, peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan.
  - b. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus anak
2. Terkendalinya Jumlah penduduk.  
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana
  - b. Terwujudnya Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**  
**Tahun 2016 – 2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	Renstra 2021	
1.	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG, Kualitas Hidup, peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Rasio		54%	54,63%	55%	55,63%	56%	56,63%	
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif.	Persentase		100	100	100	100	100	100	
				Indeks Kualitas Keluarga						65,76	65,76		
				Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE).						Utama	Utama		
2.			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori.	Kategori	Pratama		Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	
3.				Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase		100	100	100	100	100	100	
4. 2.	Terkendalinya Jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana.	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Persentase		65	65	65,2	65,4	65,6	66	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra 2021
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	
5.				Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rates /ASFR 15- 19).	Jumlah		98	96	94	92	90	89
6.			Terwujudnya Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)							1,52	1,52

Tabel 4.2

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2016 – 2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra 2021
						2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG, Kualitas Hidup, peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Rasio		54%	54,63%	55%	55,63%	56%	56,63%	
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif.	Persentase		100	100	100	100	100	100	
				Indeks Kualitas Keluarga.							65,76	65,76	
				Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE).							Utama	Utama	
2.			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori.	Kategori	Pratama		Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	
3.				Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase		100	100	100	100	100	100	
2.	4. Terkendalinya Jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana.	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Persentase		65	65	65,2	65,4	65,6	66	



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra 2021
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	
5.				Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rates /ASFR 15- 19).	Jumlah		98	96	94	92	90	89
6.			Terwujudnya Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)							1,52	1,52

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
3. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
4. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
5. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
6. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
7. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
8. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.
9. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.

10. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kota layak anak.
11. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
12. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
13. Meningkatkan KIE tentang progam KKBPk kepada seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah Kota Bukittinggi.
14. Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan KB
15. Meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia.
16. Pembinaan terhadap kelompok Usaha peningkatan pendapatan keluarga.
17. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan Pengendalian Penduduk.
18. Melakukan pendataan Keluarga dengan mengutamakan keakuratan data.
19. Meningkatkan pemahaman dan komitmen stakeholders dalam Menyusun Grand desain Pembangunan Kependudukan.

## **5.2 Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
2. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada industri rumahan perempuan.
3. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang.
5. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak yang memerlukan dukungan dari multisektor.

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KKBPK
7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh, kader dan anggota kelompok kegiatan
8. Peningkatan Sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk.
9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan.
10. Peningkatkan kemitraan lintas sektoral.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2016 – 2021**

<b>VISI :</b>		<b>Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai – Nilai Agama dan Budaya.</b>		
<b>MISI 5 :</b>		<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat.</b>		
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
11	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG, Kualitas Hidup, peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.</li> <li>• Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.</li> <li>• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.</li> <li>• Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.</li> <li>• Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.</li> <li>• Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada industri rumahan perempuan.</li> <li>• Peningkatan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang</li> <li>• Penguatan lembaga</li> </ul>

<b>VISI :</b>		<b>Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai – Nilai Agama dan Budaya.</b>		
<b>MISI 5 :</b>		<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat.</b>		
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
			<p>tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.</li> </ul>	<p>penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang.</p>
		<p>Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.</li> <li>• Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.</li> <li>• Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.</li> <li>• Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelebagaan kota layak anak.</li> <li>• Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.</li> </ul> <p>Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan.</p>	<p>Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak yang memerlukan dukungan dari multisektor.</p>
2	Terkendalinya Jumlah penduduk	<p>Meningkatnya kualitas program Keluarga Berencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan KIE tentang program KKBPK kepada seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah Kota Bukittinggi.</li> <li>• Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan KB</li> <li>• Meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia.</li> <li>• Pembinaan terhadap kelompok Usaha peningkatan pendapatan keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KKBPK</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh, kader dan anggota kelompok kegiatan.</li> </ul>

<b>VISI :</b>		<b>Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai – Nilai Agama dan Budaya.</b>		
<b>MISI 5 :</b>		<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat.</b>		
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
		Terwujudnya Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan Pengendalian Penduduk.</li> <li>• Melakukan pendataan Keluarga dengan mengutamakan keakuratan data.</li> <li>• Meningkatkan pemahaman dan komitmen stakeholders dalam Menyusun Grand desain Pembangunan Kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk.</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendataan.</li> <li>• Peningkatan kemitraan lintas sektoral.</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi
13. Penyediaan jasa pegawai non PNS
14. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor
15. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa

#### **B. Program peningkatan disiplin aparatur**

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

#### **C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Penilaian Angka Kredit Pejabat fungsional

**D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan peralatan kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor
6. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pembangunan Ruang Bermain Anak
8. Pengadaan Mebeleur
9. Pembuatan Kanopi Gedung kantor.

**E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisas kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
3. Penyusunan rencana kerja dan Keuangan SKPD
4. Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun

**F. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan**

1. Perkuatan Organisasi Perempuan.
2. Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial pada Organisasi Perempuan
3. Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
4. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Perempuan

**G. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

1. Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
2. Pengelolaan Data Gender dan Anak
3. Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
4. Pemenuhan hak-hak anak
5. Pembinaan Forum Anak Daerah (FORDA)



#### **H. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**

1. Workshop Perlindungan Anak, Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
2. Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan tentang KDRT dan TPPO
3. Bimbingan Teknis PPRA ( Program Perencanaan Responsif Anak)
4. Pelayanan dan Perlindungan Khusus Anak

#### **I. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

1. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga
2. KIE dan Advokasi Jelajah Three End
3. Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

#### **J. Program Keluarga Berencana**

1. Pelaksanaan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS
2. Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi
3. Penilaian dan Penghargaan KB Teladan
4. Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis Kader
5. Pelaksanaan Kampung KB
6. Evaluasi dan Bimbingan terpadu program KKBPK
7. Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera

#### **K. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**

1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Bina Keluarga

#### **L. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR**

1. Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja

#### **M. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri**

1. Pendataan Keluarga
2. Fasilitasi/Koordinasi Koalisi Kependudukan
3. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
4. Sekolah siaga Kependudukan.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021

N O	TUJU AN	SASAR AN	INDIKAT OR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATA N (Ouput)	DAT A CAP AIAN PAD A TAH UN AWA L PERE NCA NAA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PEN ANG GUN G JAW AB	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2021			
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TARG ET	Rp		
																						14
								3.701. 234.1 50		8.383. 313.6 13		5.850. 568.36 2		8.708.7 75.388		8.680. 282.6 78		9.524.9 16.324		34.935 .918.5 41		

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	Menin gkatk an keadil an dan keseta raan gende r.	Mening katnya Penguat an Kelemb agaan PUG, Kualitas Hidup, peran peremp uan dan keluarg a dalam pemban gunan	Tingkat Partisipas i Angkatan Kerja Perempu an				54%		54,63 %		55%		55,63 %		56%		56%		56%		
			Persentas e Perempu an Korban Kekerasa n Yang mendapat Layanan Komp reh ensif.				100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Indeks Kualitas Keluarga												65,76		65,76		65,76		
			Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE).												Utam a		Utam a		Utama		
				program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	tingkat ketersediaa n layanan administras i perkantora n	100%	100%	467.7 04.20 0	100%	613.8 06.10 2	100%	727.00 0.000	100%	833.03 6.500	100%	856.2 50.00 0	100%	927.610 .000	100%	3.497. 796.80 2	Sekre tariat

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				1	penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, perangko dan buku cek dibeli		450 buah prangko 6.000, 150 buah prangko 3.000, 3 buah cek.	3.450.000	350 buah prangko 6.000, 350 buah prangko 3.000, 3 buah cek.	5.000.000	450 buah prangko 6.000, 300 buah prangko 3.000, 3 buah cek.	7.500.000	75 buah prangko 6.000, 100 buah prangko 3.000, 3 buah cek.	1.000.000	260 buah prangko 6.000, 160 buah prangko 3.000, 3 buah cek.	2.250.000	300 buah prangko 6.000, 200 buah prangko 3.000, 3 buah cek.	2.610.000	1.585 buah prangko 6.000, 1.060 buah prangko 3.000, 15 buah cek.	19.200.000	Sekretariat
				2	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar	3 rek	36 rek	41.600.000	36 rek	47.840.000	36 rek	50.000.000	36 rek	55.000.000	36 rek	60.000.000	36 rek	65.000.000	180 rek	254.440.000	Sekretariat
				3	penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		service dan periper al kompu ter	6.450.000	7 jenis	7.417.500	7 jenis	10.000.000	7 jenis	15.000.000	7 jenis	17.500.000	7 jenis	20.000.000	7 jenis	56.367.500	Sekretariat
				4	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara.	5 kendaraan R4 dan 27 kendaraan R2	R4 dan R2	181.364.000	6 kendaraan R4 dan 27 kendaraan R2	208.568.000	6 kendaraan R4 dan 34 kendaraan R2	236.000.000	6 kendaraan R4 dan 34 kendaraan R2	250.000.000	7 kendaraan R4 dan 34 kendaraan R2	270.000.000	7 kendaraan R4 dan 34 kendaraan R2	300.000.000	7 kendaraan R4 dan 34 kendaraan R2	1.145.932.000	Sekretariat
				5	penyediaan jasa kebersihan Kantor.	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli	100%	100%	3.777.500	22 jenis dan 2 orang tenaga kebersihan	18.899.492	23 Jenis	46.000.000	23 jenis	46.000.000	23 Jenis	46.000.000	23 Jenis	46.000.000	23 Jenis	160.676.992	Sekretariat
				6	penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli	100%	100%	8.081.900	31 Jenis	9.294.185	31 Jenis	15.000.000	31 Jenis	20.000.000	31 Jenis	25.000.000	31 Jenis	27.500.000	31 Jenis	77.376.085	Sekretariat

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				7	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%	100%	15.00 0.000	5 jenis	17.25 0.000	6 jenis	20.000 .000	7 jenis	22.500. 000	7 jenis	25.00 0.000	7 jenis	27.500 .000	7 Jenis	99.750 .000	Sekre tariat
				8	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli.	100%	100%	1.499. 500	8 jenis	3.724. 425	5 jenis	5.500. 000	8 jenis	7.000.0 00	8 jenis	8.500. 000	8 jenis	10.000 .000	8 Jenis	26.223 .925	Sekre tariat
				9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terbeli	-	-	-	-	-	11 jenis	10.000 .000	2 jenis	12.000. 000	2 jenis	14.00 0.000	5 jenis	16.000 .000	15 jenis	36.000 .000,0 0	Sekre tariat
				10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang tersedia	-	-	-	50 buku	2.000. 000	15 buku	5.000. 000	20 buku	5.000.0 00	20 buku	5.000. 000	15 buku	6.000. 000	110 jenis	17.000 .000	Sekre tariat
				11	penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	80%	80%	21.40 0.000	890 porsi makan , 890 porsi snack	27.61 0.000	951 porsi makan ,951 porsi snack	29.500 .000	954 porsi makan, 954 porsi snack	31.500. 000	954 porsi makan, 954 porsi snack	33.00 0.000	954 porsi makan, 954 porsi snack	35.000 .000	3.749 porsi makan, 3.749 snack.	143.01 0.000	Sekre tariat
				12	rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi	Persentase perjalanan dinas yang dibayarkan	80%	80%	92.73 1.300	12 Bulan	160.0 00.00 0	80 kali	175.00 0.000	90 kali	190.00 0.000	100%	225.0 00.00 0	100%	225.00 0.000	100%	842.73 1.300	Sekre tariat

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				13	penyediaan jasa pegawai non PNS	Jumlah pegawai Non PNS yang di bayar	100%	2 orang	81.100.000	3 orang	93.265.000	6 orang	100.000.000	6 orang	100.000.000	10 orang	100.000.000	10 orang	120.000.000	10 orang	474.365.000	Sekretariat
				14	penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia	spanduk	spanduk	3.750.000	5 spanduk	4.312.500	7 spanduk	5.000.000	9 spanduk	7.500.000	10 spanduk	10.000.000	10 spanduk	12.000.000	31 spanduk	30.562.500	Sekretariat
				15	pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbayar	1 tahun	1 tahun	7.500.000	10 orang	8.625.000	10 orang	12.500.000	10 orang	13.500.000	10 orang	15.000.000	10 orang	15.000.000	40 orang	57.125.000	Sekretariat
				16	Inventarisasi (Sensus) Barang Milik Daerah.	dokumen sensus barang milik daerah.								1 Dokumen	57.036.500					1 Dokumen	57.036.500	
					<b>program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>37.400.000</b>	<b>70%</b>	<b>43.010.000</b>	<b>70%</b>	<b>45.000.000</b>	<b>70%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>70%</b>	<b>55.000.000</b>	<b>70%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>70%</b>	<b>230.410.000</b>	<b>Sekretariat</b>
				1	pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terbeli	1 tahun	1 tahun	37.400.000	48 stel	43.010.000	48 stel	45.000.000	60 stel	50.000.000	60 stel	55.000.000	60 stel	60.000.000	216 stel	230.410.000	Sekretariat
					<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>70%</b>	<b>14.122.150</b>	<b>70%</b>	<b>12.948.100</b>	<b>70%</b>	<b>77.500.000</b>	<b>70%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>70%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>70%</b>	<b>184.570.250</b>	<b>Sekretariat</b>

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				1	peningkatan kualitas ASN melalui pelatihan, pertemuan dan bimbingan Teknis	Jumlah pelatihan, pertemuan dan Bimtek terlaksana	0%	-	-												Sekre tariat	
				2	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian angka kredit	0%	-	0	10 orang	14.122.150	11 orang	12.948.100	11 orang	77.500.000	11 orang	80.000.000	11 orang	80.000.000	11 orang	184.570.250	Sekre tariat
					program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	80%	170.950.000	80%	88.497.500	80%	204.500.000	80%	1.040.594.488	80%	1.554.594.488	80%	1.554.594.488	80%	2.679.136.476	Sekre tariat
				1	Pembanguna n gedung kantor	Gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Gedung	500.000.000	1 Gedung	500.000.000	1	500.000.000	Sekre tariat	
				2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terbeli	80%	80%	300.000	-	0	5 Jenis	20.000.000	5 Jenis	20.000.000	5 Jenis	20.000.000	4 Jenis	15.000.000	15 Jenis	60.300.000	Sekre tariat
				3	pengadaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli	80%	80%	85.650.000	4 unit	58.497.500	8 unit	34.500.000	8 unit	60.000.000	8 unit	65.000.000	8 unit	70.000.000	28 unit	303.647.500	Sekre tariat
				4	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	80%	80%	85.000.000	1 Kantor	30.000.000	1 lahan parkir	50.000.000	1 Kantor	150.000.000	1 Kantor	150.000.000	1 Kantor	150.000.000	1 Kantor	465.000.000	Sekre tariat
				5	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor terrehab						1 gedun g	100.000.000	1 gedun g	100.000.000	1 gedun g	100.000.000	1 gedung	100.000.000	1 gedung	300.000.000	Sekre tariat

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				6	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terbeli.								1 kendaraan R4, 2 R2	380.000.000	1 kendaraan R4, 2 R2	380.000.000	1 kendaraan R4, 2 R2	380.000.000	1 kendaraan R4, 2 R2	380.000.000	Sekretariat
				7	Pembangunan Ruang Bermain Anak	Jumlah ruang bermain anak yang tersedia.								1 RBA	116.594.488	1 RBA	125.594.488	1 RBA	125.594.488	2 RBA	242.188.976	Sekretariat
				8	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur terbeli								2 Jenis	64.000.000	2 Jenis	64.000.000	2 Jenis	64.000.000	4 Jenis	128.000.000	Sekretariat
				9	Pembuatan Kanopi Gedung kantor.	Jumlah Kanopi dibuat								1 kanopi	150.000.000	1 kanopi	150.000.000	1 kanopi	150.000.000	1 kanopi	300.000.000	Sekretariat
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun tepat waktu.</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>6.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>8.625.000</b>	<b>80%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>11.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>12.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>12.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>47.625.000</b>	<b>Sekretariat</b>
				1	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.450.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	19.950.000	Sekretariat
				2	penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.725.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.250.000	2 dokumen	2.500.000	2 dokumen	2.500.000	10 dokumen	9.975.000	Sekretariat
				3	penyusunan rencana kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.725.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.250.000	2 dokumen	2.500.000	2 dokumen	2.500.000	10 dokumen	9.975.000	Sekretariat



Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	1.725.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	5 dokumen	7.725.000	Sekretariat
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan		Persentase Perempuan di lembaga legislatif		8%	352.400.000	8%	2.728.320.200	8%	1.425.658.750	12%	1.553.464.000	12%	1.701.310.400	12%	2.001.441.440	12%	7.761.153.350	
						Persentase Perempuan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi.		5,46		6,86		10,92		10,92		12,02				12,56		
				1	Fasilitasi Peringatan Hari Ibu	Jumlah Lomba dan Peringatan Hari Ibu terlaksana				2 Lomba dan 1 Hari Puncak Peringatan Hari Ibu	98.100.000	2 Lomba dan 1 Hari Puncak Peringatan Hari Ibu	125.719.000							4 Lomba dan 2 Hari Puncak Peringatan Hari Ibu	223.819.000	Bid PUG PP
				2	Fas. Peringatan Hari Ibu & Hari Kartini.	terselenggaranya peringatan hari ibu dan hari kartini	-	2 keg	174.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 keg	174.600.000	Bid PUG PP
				3	Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Jambore Kader PKK Berprestasi tingkat provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan				1 Kegiatan	744.539.600									1 Kegiatan	744.539.600	Bid PUG PP
				4	Fasilitasi Penguatan Ekonomi Perempuan	berkembangnya usaha ekonomi mikro perempuan melalui peningkatan SDM	-	60%	65.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-		60%	65.000.000	Bid PUG PP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				5	Pengembang an Kota Layak Anak	terlaksananya pengembanga n kota layak anak	-	75	112.800 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	75	112.8 00.00 0	Bid PUG PP		
				6	Peningkatan produktifitas perempuan melalui KIE, pelatihan, pemberian bantuan dan pameran	Jumlah Perempuan yang di KIE, dilatih dan Pameran yang dilaksanakan				90 Orang	111.6 60.00 0							90 Orang	111.6 60.00 0	Bid PUG PP		
				7	Penguatan dan Pengembang an Organisasi Mitra PUG dan PP	Jumlah organisasi mitra yang di fasilitasi				1 Organ isasi	56.28 7.500							1 Organis asi	56.28 7.500	Bid PUG PP		
				8	Perkuatan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi				1 Organ isasi Perem puan	104.8 50.00 0	1 Organ isasi	300.0 00.00 0	1 Organi sasi	300.00 0.000	3 Organ isasi	350.0 00.00 0	3 Organis asi	375.0 00.00 0	3 organisa si	1.054. 850.0 00	Bid PUG PP
				9	Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial pada Organisasi Perempuan.	Advokasi Peningkatan Kapasitas Perempuan Partai Politik, Fasilitasi organisasi perempuan							100 org peremp uan politik	100.00 0.000	100 org perem puan politi k, 3 organi sasi	150.0 00.00 0	100 org perempu an politik, 3 organisa si	375.0 00.00 0	200 org perempu an politik, 3 organisa si.	250.0 00.00 0	Bid PUG PP	
				10	Penyelenggar aan , Pembinaan dan Pemberdayaa n Kesejahteraa n Keluarga	Jumlah PKK aktif				3 Keca matan ,	1.724. 543.1 00	3 Keca matan,	888.2 79.75 0	3 Kecam atan,	925.00 0.000	3 Keca matan ,	950.0 00.00 0	3 Kecamat an,	975.0 00.00 0	3 Kecama tan,	4.487. 822.8 50	Bid PUG PP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				1	Pembinaan dan pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan ekonomi							100 Orang, 1 kali pameran	228.464.000	100 Orang, 1 kali pameran	251.310.400	100 Orang, 1 kali pameran	276.441.440	200 Orang, 1 kali pameran	479.774.400	Bid PUG PP	
					Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.	Persentase kelembagaanPUG yang aktif	20,00 %	20,00 %	356.220.000	20,00 %	156.384.000	30%	517.131.700	40%	596.970.500	50%	240.000.000	50%	300.000.000	60%	1.866.706.200	
						Jumlah indikator KLA yang terpenuhi	14 indikator		356.220.000	14 indikator	156.384.000	16 indikator	517.131.700	20 indikator	596.970.500	20 indikator	240.000.000	20 indikator	300.000.000	20 indikator	1.866.706.200	
				1	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	peningkatan kinerja kelembagaan PUG dan anak	50%	SKPD	81.080.000										SKPD	81.080.000	Bid PUG PP	
				2	KIE tentang kesetaraan & Keadilan gender	Jumlah KIE Kesetaraan & Keadilan gender		-	-			2 spanduk, 1 kali seminar	28.755.700						2 spanduk, 1 kali seminar	28.755.700	Bid PUG PP	
				3	Penguatan Persiapan Anugerah Prahita Ekapraya (APE) dan PUG PP.	Jumlah SKPD penyedia data pendukung dan penilaian APE						29 SKPD dan 1 kali penilaian	51.284.000						29 SKPD dan 1 kali penilaian	51.284.000	Bid PUG PP	
				4	Penguatan dan Pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP Bidang Ekonomi	Jumlah organisasi mitra yang difasilitasi						1 Organisasi	35.000.000						1 Organisasi	35.000.000	Bid PUG PP	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				5	Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Pendampingan PPRG oleh Focal Point, Penilaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	50%	SKPD	81.080.000			29 SKPD	28.715.000	28 SKPD, predikat utama	150.000.000	28 SKPD, predikat utama	150.000.000	28 SKPD, predikat utama	150.000.000	28 SKPD, predikat utama	409.795.000	Bid PUG PP
				6	Penyusunan informasi Gender dan Anak	Juml Buku profil gender dan anak tersedia	-	-	-			20 Buku	60.000.000						20 Buku	60.000.000	Bid PUG PP	
				7	Pengelolaan Data Gender dan Anak	Update data gender dan anak, pengadaan sistim data gender dan anak.							11 jenis kelompok data	196.970.500	11 jenis kelompok data	90.000.000	11 jenis kelompok data, 1 sistem	150.000.000	11 jenis kelompok data, 1 sistem	286.970.500	Bid PUG PP	
				8	Perkuatan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus yang ditangani dan diselesaikan.			194.060.000	20 kasus terselesaikan	156.384.000	30 Org Penguas dan relawan, 20 kasus terlayani serta 1 Sekretariat P2TP2A	313.377.000	22 kasus terlayani.	250.000.000					72 kasus terlayani	913.821.000	Bid P2K PA
					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	8,90	8,4	0	7,9	276.004.000	7,7	371.403.900	7,7	621.531.700	7,2	823.063.400	7,2	1.079.595.100	7,2	2.092.003.000	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				1	Penguatan Ekonomi Perempuan Rentan Melalui KIE Pelatihan, Pemberian Bantuan dan Pameran	Jumlah Perempuan Rentan Yang dibina				30 orang	131.010.000							30 orang	131.010.000	Bid PUG PP
				2	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Kelompok P2WKSS yang dibina				1 (satu) Kelompok/kelurahan	39.994.000							1 (satu) Kelompok/kelurahan	39.994.000	Bid PUG PP
				3	Peningkatan produktifitas perempuan melalui pelatihan/bimbingan dan pameran dalam dan Luar Daerah.	Jumlah Perempuan yang di KIE, dilatih dan Pameran yang dilaksanakan						90 Orang	111.660.000					90 Orang	111.660.000	Bid PUG PP
				4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang KDRT dan TPPO	Jumlah Peserta sosialisasi	-	-	-	50 peserta	30.000.000	400 Orang	65.704.400					450 orang	95.704.400	Bid P2K PA
				5	Forum Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi, dan trafficking	Jumlah Forum Koordinasi terlaksana				1 kali pertemuan, 2 kali FGD, 7 kali pendampingan	75.000.000	4 kali	90.395.800					5 kali pertemuan, 2 kali FGD, 7 kali pendampingan	165.395.800	Bid P2K PA

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah Forum Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan terlaksana.							4 kali	300.00 0.000					4 kali	300.00 0.000	Bid P2K PA
				7	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Keluarga yang d bina					75 orang	53.64 3.700	90 orang	241.53 1.700	180 orang	483.06 3.400	270 orang	724.59 5.100	345 orang	778.23 8.800	Bid PUG PP
				8	KIE dan Advokasi Jelajah Three End	Jumlah capaian KIE dan Advokasi					4 Kelurahan	50.00 0.000	10 Kelurahan	80.000 .000	10 Kelurahan	90.000 .000	20 Kelurahan.	105.00 0.000	24 Kelurahan	220.00 0.000	Bid P2K PA
				9	Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak korban kekerasan,									1 lembaga,	250.00 0.000	1 lembaga,	250.00 0.000	1 lembaga,	250.00 0.000	Bid P2K PA
						Fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK),									1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		
						Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan,									20 kasus		30 kasus		20 kasus		
						fasilitasi gugus tugas TPPO,									1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		
						penguatan kapasitas FPKK Kota Bukittinggi									60 orang.		60 orang.		60 orang.		

				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif	40%	45%	-	50%	30.00 0.000	55%	80.00 0.000	60%	95.00 0.000	65%	105.00 0.000	65%	110.000. 000	70%	310.000. 000	
				1 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan tentang KDRT dan TPPO	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	-	-	0	50 peserta	30.00 0.000	400 Orang	80.00 0.000	400 Orang	95.00 0.000	400 Orang	105.00 0.000	400 Orang	110.000 .000	1.250 Orang	310.000. 000	Bid P2KP A
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori			Pratama			Pratama		Pratama		Madya		Madya				Madya		
			Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif				100		100		100		100		100		100	100			
				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif	40%	45%	199.4 50.000	50%	196.8 48.500	55%	361. 641. 000	60%	445.0 00.000	65%	355.000 .000	65%	390.0 00.000	70%	1.687. 939.500	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				1	Penyelenggaraan / Fasilitasi Kegiatan Hari Anak Nasional	Lomba kreatifitas anak dan peringatan HAN Tk. Kota, Prov dan Nasional		2	Kegiatan	120.000.000			3	Lomba dan 3 peringatan HAN	90.172.000					3	Lomba dan 3 peringatan HAN	210.172.000	Bid P2KPA
				2	Fasilitasi Penguatan Kota Layak Anak melalui Pembentukan Kelurahan Ramah anak	Jumlah kelurahan ramah anak yang difasilitasi dengan petugas zona selamat sekolah, advokasi dan evaluasi Kota Layak Anak di Kota Bukittinggi	1 kelurahan	1 kelurahan	79.450.000	1 (satu) Kelurahan 150 orang	92.024.500									2	Kelurahan 150 orang	171.474.500	Bid P2KPA
				3	Fasilitasi / Penguatan Kota Layak Anak.	Kelurahan ramah anak, Puskesmas ramah anak, Sekolah ramah anak dan fasilitas bermain yang terbentuk serta FORDA	2Kelurahan, 2 Puskesmas, 5 sekolah, 3 fasilitas bermain						2	kelurahan, 1 Forda	134.574.000					2	kelurahan, 1 Forda	134.574.000	Bid P2KPA



Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				4	Fasilitasi Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (FORDA) dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Jumlah Pengurus FORDA yang didampingi, Mengikuti Peringatan HAN				33 orang, 1 kali	74.824.000							33 orang, 1 kali	74.824.000	Bid P2KPA	
				5	Fasilitasi Pembentukan dan Perkuatan Lembaga Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (PPTPO)	Lembaga yang terbentuk				1 satgas, 4050 data, 2 kali pertemuan	30.000.000							1 satgas, 4050 data, 2 kali pertemuan	30.000.000	Bid P2KPA	
				6	Workshop Perlindungan Anak, Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah peserta Workshop							150 Orang	80.000.000	150 Orang	95.000.000	150 Orang	110.000.000	300 Orang	175.000.000	Bid P2KPA
				7	Bimbingan Teknis PPRA (Program Perencanaan Responsif Anak)	Jumlah SKPD yang mengikuti Bimbingan Teknis							28 SKPD	130.000.000	28 SKPD	135.000.000	28 SKPD	150.000.000	28 SKPD	265.000.000	Bid P2KPA

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				8	Sosialisasi & Advokasi Perlindungan Khusus Anak	Jumlah peserta sosialisasi						100 Orang	88.130.000	110 Orang	115.000.000				210 Orang	203.130.000	Bid P2KPA	
				9	Pelayanan dan pemenuhan hak perlindungan khusus anak	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus.						120 orang	48.765.000	130 orang	120.000.000				390 orang	168.765.000	Bid P2KPA	
				10	Pelayanan dan Perlindungan Khusus Anak.	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus.									140 orang	125.000.000	150 orang	130.000.000	290 orang	255.000.000	Bid P2KPA	
				Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.		Persentase kelembagaan PUG yang aktif	20,00%	20,00%	70.000.000	20,00%	-	30%	88.996.000	40%	511.488.800	50%	455.343.110	50%	473.786.560	60%	1.125.827.910	
						Jumlah indikator KLA yang terpenuhi	14 indikator		70.000.000	14 indikator	-	16 indikator	88.996.000	20 indikator	511.488.800	20 indikator	455.343.110	20 indikator	473.786.560	20 indikator	1.125.827.910	
				1	Fasilitasi Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah ( Forda ) Kota Bukittinggi	Jumlah FORDA aktif	7 kali pendampingan, 1 kali mengurus Duta FAN	2 kegiatan	70.000.000	-	-	7 kali pendampingan, 1 kali mengurus Duta FAN	88.996.000						14 kali pendampingan, 2 kali mengurus Duta FAN	158.996.000	Bid P2KPA	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				2	Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).	Jumlah PATBM Aktif dan terlatih.							4 Kelurahan	110.000.000	24 Kelurahan	120.000.000	24 Kelurahan	130.000.000	24 Kelurahan	230.000.000	Bid P2K PA
				3	Penguatan Kota Layak Anak.	Jumlah Kelurahan ramah anak, Puskesmas ramah anak, Sekolah ramah anak dan fasilitas bermain anak.	2Kelurahan, 2 Puskesmas, 5 sekolah, 3 fasilitas bermain anak.						6 kelurahan, 7 Puskesmas, 9 sekolah, 5 sfasilitas bermain anak dan draft Perda KLA	161.488.800					9 kelurahan, 7 Puskesmas, 12 sekolah, 7 fasilitas bermain anak dan regu;lasi KLA	161.488.800	Bid P2K PA
				4	Pemenuhan Hak-hak Anak	Jumlah Kelurahan Layak anak, Puskesmas ramah anak, Sekolah ramah anak dan fasilitas bermain anak, peserta pelatihan dan peserta workshop dapat sertifikat.							3 kelurahan, 5 Puskesmas, 5sekolah, 7 fasilitas bermain anak dan regulasi KLA	193.786.560	3 kelurahan, 5 Puskesmas, 5sekolah, 7 fasilitas bermain anak dan regulasi KLA	193.786.560	3 kelurahan, 5 Puskesmas, 5sekolah, 7 fasilitas bermain anak dan regulasi KLA	193.786.560	193.786.560	Bid P2K PA	
				5	Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah ( Forda ) dan Peringatan Hari Anak Nasional	Jumlah Forum Anak aktif							4 forum	240.000.000					4 forum	240.000.000	Bid P2K PA

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				6	Pembinaan Forum Anak Daerah (FORDA)	Jumlah Forum Anak aktif									4 forum	141.556.550	4 forum	150.000.000	4 forum	141.556.550	Bid P2K PA
2	Terke ndalin ya Jumla h pendu duk	Mening katnya kualitas Progra m Keluarg a Berenca na.	Contrace ptive Prevalenc e Rate (CPR)				65	65	65,2	65,4	65,6								66		
			Age Spesific Fertility Rates (ASFR)				98	96	94	92	90								89		
				Program Keluarga Berencana	Persentase PUS Ber KB	65,00%	65%	1.824.864.300	68%	3.958.296.161	68%	1.430.243.912	68%	1.170.325.000	68%	1.316.560.000	68%	1.465.000.000	68%	9.700.289.373	
				1	Kancah Bhakti Saka Kencana	Peserta yang mengikuti Saka Bhakti Kencana	1 Kali	38.370.000	35 orang	38.000.000									1 kali, 35 orang	76.370.000	Bid KB/ KS
				2	Pelayanan KB Serentak dan Komplika si nya	Jumlah masyarakat yang dilayani KB	100%	35.000.000	1829 orang	30.000.000	1840 orang	38.125.000							3.669 orang	103.125.000	Bid KB/ KS
				3	Pemberian Penghargaa n KB Teladan	Jumlah Lomba n yang dilaksanakan	10 Jenis	59.350.000	10 jenis lomba	52.250.000	10 jenis lomba	82.805.000							20 jenis lomba	194.405.000	Bid KB/ KS
				4	Promosi Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS	Pameran dagang yang dilaksanakan	3 kali	67.763.000	3 kali	63.000.000									6 kali	130.763.000	Bid KB/ KS

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				5	Pelaksanaan/Peringatan Harganasi Kota, Propinsi dan Nasional	Jumlah Kegiatan terlaksana		3 kali	116.570.000	3 kali	90.000.000	3 kali	100.000.000					9 kali	306.570.000	Bid KB/KS
				6	Fasilitasi Koalisi Kependudukan	Jumlah analisa kependudukan yang direkomendasikan				1 Analisa	80.000.000	1 Analisa	292.439.012	1 Analisa	120.000.000			3 Analisa	492.439.012	Bid DAL DUK
				7	Sarasehan hasil Pendataan/updating data Keluarga	Sarasehan hasil		1 kali	29.000.000	4 kegiatan	27.000.000							5 kegiatan	56.000.000	Bid DAL DUK
				8	Sosialisasi / Grand Design Peningkatan Kualitas Penduduk	Peserta sosialisasi Grand Design kualitas kependudukan				130 orang	20.450.000							130 orang	20.450.000	Bid DAL DUK
				9	Pengendalian kuantitas penduduk	tercapainya data dan analisa kependudukan 2016	-	6 kali	124.503.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 kali	124.503.000	Bid DAL DUK
				10	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Bagi Pengurus KB	Jumlah Peserta orientasi pencatatan dan pelaporan		1 kali	108.743.300	200 orang	25.500.000							1 kali 200 orang	134.243.300	Bid DAL DUK
				11	Orientasi Petugas Pendataan/updating pendataan Keluarga	Peserta orientasi petugas pendataan keluarga		1 kali	7.428.000	200 orang	25.400.000							1 kali 200 orang	32.828.000	Bid DAL DUK

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				12	Fasilitasi Koordinasi Lapangan (PLPKB)	Bantuan Operasional dan transportasi PLKB		13 Orang	140.547.000										13 Orang	140.547.000	Bid DAL DUK
				13	Perkemahan Kader IMP Tingkat Propinsi	Terikutinya Perkemahan		2 Kegiatan	61.040.000										2 Kegiatan	61.040.000	Bid DAL DUK
				14	Jambore PLKB Tingkat Nasional	Terikutinya Kegiatan Jambore		15 Orang	25.000.000										15 Orang	25.000.000	Bid DAL DUK
				15	Pendampingan Kelompok UPPKS	meningkatkan usaha ekonomi produksi kelompok UPPKS bagi Ibu-ibu	-	3 kali	19.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kali	19.760.000	Bid KB/ KS
				16	Bimbingan terpadu program PPKB	terselenggara bimbingan terpadu program PPKB	8 kali	8 kali	33.252.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 kali	33.252.000	Bid DAL DUK
				17	Pembangunan berwawasan kependudukan/pengendalian kuantitas penduduk.	Jumlah sosialisasi pembangunan berwawasan kependudukan dilaksanakan				4 kali	200.000.000								4 kali	200.000.000	Bid DAL DUK
				18	Penyelenggaraan Bimbingan terpadu Program KKBPK	Jumlah kegiatan bimbingan terpadu program KKBPK						6 kali	40.234.000		6 kali	44.257.000			12 kali	84.491.000	Bid DAL DUK
				19	Manunggal KB-KES	Jumlah kegiatan dan Mitra Manunggal KB Kes		5 kali	62.600.000	5 kali	65.000.000	4 kegiatan dan 4 mitra	65.000.000						14 kali, 4 mitra	192.600.000	Bid DAL DUK

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				20	Pelatihan Motivator MOP bagi peserta KB Pria	Jumlah motivator KB Pria terlatih					30 Orang	11.55 4.000	30 Orang	12.55 4.000					60 orang	24.10 8.000	Bid KB/ KS
				21	Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta Kader Poktan	Jumlah PPKBK, Sub PPKBK dan kader yang dibayar		928 orang	362.6 45.00 0	390 orang	425.0 40.00 0	24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	450.0 00.00 0						1.318 orang, 24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	1.237. 685.0 00	Bid DAL DUK
				22	Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB	Jumlah Peserta KB baru MKJP				291 orang	30.00 0.000	1.598 kasus	139.3 45.60 0	1.598 kasus	145.0 00.00 0				3487 kasus	314.3 45.60 0	Bid KB/ KS
				23	Penunjang Kegiatan Pendataan / updating pendataan Keluarga	Jumlah peserta orientasi pendataan, pencatatan dan pelaporan, Jumlah KK yang terdata, Jumlah peserta sarasehan				225 orang	86.76 0.000								225 orang	86.76 0.000	Bid DAL DUK
				24	Jambore Program KKBPK	Jumlah Jambore yang dilaksanakan				1 kali	54.13 2.000								1 kali	54.13 2.000	Bid DAL DUK
				25	Fasilitasi Lapangan Program KKBPK	Jambore Kader IMP dan PLKB terpadu				36 orang	35.00 0.000	36 orang	35.00 0.000	50 orang	44.25 7.000				122 orang	114.2 57.00 0	Bid DAL DUK
				26	Fasilitasi/P elaksanaan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina				1 kamp ung KB	60.00 0.000	5 Kampun g KB	60.00 0.000	8 Kampun g KB	250.0 00.00 0				8 Kampun g KB	370.0 00.00 0	Bid DAL DUK

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				27	Pelaksanaan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS	Jumlah KIE yang dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik.		24 kali KIE, 12 kali liputan, cetak, 1 kali liputan elektronik	34.643.000	24 kali KIE, 12 kali liputan, cetak, 1 kali liputan elektronik	24.640.000	24 Kel, 12 kali liputan, cetak, 2 kali liputan elektronik	85.741.300	24 Kel, 12 kali liputan, cetak, 4 kali liputan elektronik	100.000.000	24 Kel, 12 kali liputan, cetak, 6 kali liputan elektronik	105.000.000	24 Kel, 12 kali liputan media cetak/elektronik	110.000.000	24 Kel, 60 kali liputan, cetak, 14 kali liputan elektronik	350.024.300	Bid DAL DUK
				28	Pelayanan KB dan Komplikasinya	Jumlah akseptor yang dilayani KB						1.850 orang	60.000.000					1.850 orang	60.000.000		Bid KB/ KS	
				29	Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Bakti sosial Pelayanan KB									4 Kegiatan	112.878.000	4 Kegiatan	150.000.000	4 Kegiatan	112.878.000	Bid KB/ KS	
					Jumlah Aseptor Yang dilayani KB									1700 orang			1870 orang		1700 orang			
					Jumlah klinik Yang dilayani KB									24 Klinik			24 Klinik		24 Klinik			
					Jumlah Aseptor baru IUD-Implant yang di KIE kader									800 aseptor			800 aseptor		800 aseptor			
					Jumlah Advokasi dan KIE Kespro									10 kali			10 kali		10 kali			



Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				30	Penilaian dan Penghargaan KB teladan	Jumlah penghargaan							30 Penghargaan, 3 kali peringatan Harganas	100.000.000	30 Penghargaan, 3 kali peringatan Harganas	120.000.000	30 penghargaan tingkat Kota	180.000.000	60 Penghargaan, 6 kali peringatan Harganas	220.000.000	Bid KB/ KS
				31	Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis Kader	Jumlah PPKBK aktif, jumlah sub PPKBK aktif dan jumlah kelompok kegiatan aktif.									24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	500.000.000	24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	525.000.000	24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	500.000.000	Bid DAL DUK
				32	Pelaksanaan Kampung KB.	Jumlah Kampung KB yang memenuhi indikator Kampung KB.							8 Kampung KB	250.000.000	10 Kampung KB	300.000.000	12 kampung KB	310.000.000	12 Kampung KB	550.000.000	Bid DAL DUK
				33	Evaluasi dan Bimbingan terpadu program KKBPK	Jumlah kegiatan bimbingan terpadu program KKBPK dan jumlah IMP berprestasi.							6 kali, 50 orang	44.257.000	6 kali, 55 orang	48.682.000	6 kali, 60 orang	55.000.000	105 orang, 12 kali	92.939.000	Bid DAL DUK
				34	Fasilitasi Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU)	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif	-	-				22 Kelompok	30.000.000						22 Kelompok	30.000.000	Bid KB/ KS
				35	Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera	Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera									21 kelompok	130.000.000	22 kelompok	135.000.000	21 kelompok	130.000.000	Bid KB/ KS

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

						Fasilitasi Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU)									1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		
				36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK Fisik Bidang Kesehatan Keluarga Berencana )	Sarana dan Prasarana yang diadakan.	Menu DAK	Menu DAK	355.370.000	4 Jenis	437.000.000	Menu DAK		Menu DAK					Menu DAK	792.370.000	Bid DAL DUK
				37	Operasional Penyuluh KB (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 2017	Jumlah PLKB yang di fasilitasi operasionalnya dan jumlah balai penyuluh yang di fasilitasi operasionalnya.	Menu DAK	Menu DAK	143.280.000	10 orang	289.800.000	Menu DAK		Menu DAK					Menu DAK	433.080.000	Bid DAL DUK
				38	DAK Bidang Keluarga Berencana (Sisa DAK 2010-2015)	Jumlah sarana dan Prasarana yang diadakan.	Menu DAK	Menu DAK		1 Gudang, 1 mobil, alakan, 5 genre, kit, 10 obgyn bed, 23 IUD kit dan sterili sasi elektrik	1.799.324.161	Menu DAK		Menu DAK					Menu DAK	1.799.324.161	Bid KB/ KS

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				Program Pelayanan Kontrasepsi		Persentase capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru metode Kontrasepsi jangka panjang	65%	65%	-	90%	18.00 0.000	99%	18.00 0.000	99%	145.0 00.00 0	99%	-	99%	-	99%	181.00 0.000	
				1	Penunjang Operasional Klinik KB	Jumlah klinik yang melayani KB.			24 klinik	18.00 0.000	24 klinik	18.00 0.000							24 klinik	36.000.0 00	Bid KB/ KS	
				2	Penunjang Operasional Klinik KB, Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB	Jumlah klinik yang melayani KB, Jumlah Peserta KB baru MKJP							24 klinik, 1.598 akseptor	145.0 00.00 0					24 klinik , 3.196 akseptor	145.000. 000	Bid KB/ KS	
				Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri		Persentase anggota tribina dan UPPKS PUS yang menjadi peserta KB	60,00%	60%	-	60%	-	62%	183.0 45.00 0	65%	695.0 00.00 0	68%	150.000. 000	68%	-	70%	1.028.04 5.000	
				1	Manunggal KB-KES	Jumlah kegiatan dan Mitra Manunggal KB Kes							5 kegiatan dan 5 mitra	70.00 0.000					5 kegiatan dan 5 mitra	70.000.0 00	Bid DAL DUK	
				2	Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta Kader Poktan	Jumlah PPKBK aktif, jumlah sub PPKBK aktf dan jumlah kelompok kegiatan aktif.							24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	475.0 00.00 0					24 PPKB K. 165 sub PPKB K, dan 85 pokta n	475.000. 000		

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				3	Promosi Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS	Jumlah Pameran dagang yang dilaksanakan/ diikuti					3 kali	63.045.000							3 kali	63.045.000	Bid KB/ KS	
				4	Fasilitasi Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU)	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif	-	-	-		22 Kelompok	30.000.000	24 Kelompok	30.000.000					24 Kelompok	60.000.000	Bid KB/ KS	
				5	Kancah Bhakti Saka Kencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Saka Bhakti Kencana					35	90.000.000	40	120.000.000	45	150.000.000			120	360.000.000	Bid KB/ KS	
				Program Kesehatan Reproduksi Remaja		Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 Tahun	0,62%	0.30%	216.245.650	0.27%	211.400.000	0.25%	170.000.000	0.20%	225.000.000	0.18%	-	0.18%	-	0.15%	774.390.000	
				1	Pelatihan KRR bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	Jumlah Peserta pelatihan KRR bagi Pendidik sebaya dan konselor		132 Orang	46.890.000	90 orang	45.000.000	90 Orang	50.000.000	60 orang	90.000.000				372 orang	231.890.000	Bid KB/ KS	
				2	Pelatihan KRR bagi Guru BK dan Kepala Sekolah terhadap Bahaya Narkoba, HIV/AIDS.	Jumlah Peserta pelatihan KRR bagi Kepala Sekolah dan Guru		4 kegiatan	48.255.650	110 orang	46.000.000							4 kegiatan, 110 orang	46.000.000	Bid KB/ KS		
				3	Penyelenggaraan Bimbingan Terpadu Program KKBPK	Jumlah kegiatan bimbingan terpadu program KKBPK				6 kali	22.660.000							6 kali	22.660.000	Bid DAL DUK		

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				4	Pemilihan duta pelajar / mahasiswa genre	Terlaksananya a Pemilihan Duta Peljar / Mahasiswa Genre Tk Bukittinggi dan Prop.	22%	2 pasan g	121.1 00.00 0										2 pasan g	121.100. 000	Bid KB/ KS		
				5	Fasilitasi Program Generasi Berencana	Jumlah peserta pemilihan duta Generasi Berencana (Gen Re)				54 orang, 3 kali	97.74 0.000	30 orang, 2 kali	120.0 00.00 0	35 orang, 2 kali	135.0 00.00 0					119 orang , 7 kali	352.740. 000	Bid KB/ KS	
				Program Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		Persentase Kelompok kegiatan Aktif		67,31 %	-	70,1 9%	40.00 0.000	72,11%	115.0 00.00 0	74,04 %	186.3 64.40 0	76,93 %	73.637.2 80	76,93 %	88.364.7 36	80,76 %	415.001. 680		
				1	Pembentuk an dan Pendampin gan Poktan	Jumlah Kelompok kegiatan (Poktan) yang dibentuk dan didampingi				72 Kelo mpok	40.00 0.000									72 Kelo mpok	40.000.0 00	Bid KB/K S	
				2	Fasilitasi Pembentuk an dan pengemban gan Poktan	Jumlah Poktan terbentuk / dibina	-	-	-			111 Kelomp ok	115.0 00.00 0	111 Kelomp ok	125.0 00.00 0					111 Kelo mpok	240.000. 000	Bid KB/K S	
				3	Peningkata n Kapasitas Tenaga Pendampin g Bina Keluarga	Jumlah tenaga pendamping yang dibina.								60 Orang	61.36 4.400	60 Orang	73.637.2 80	60 Orang	88.364.7 36	120 Orang	135.001. 680	Bid KB/K S	
				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR		Jumlah PIK Luar sekolah	0	0		-	1 Kel	-	2 Kel	90.00 0.000	3 Kel	90.00 0.000	4 Kel	357.524. 000	5 Kel	367.524. 000	4 Kel	447.524. 000	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

					Persentase Sekolah dan PT Memiliki PIK	25,00 %	30%	-	35%	-	40%		45%		50%				55%		
				1	Kancah Bhakti Saka Kencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Saka Bhakti Kencana					35	90.00 0.000									Bid KB/KS
				2	Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah remaja Peserta pelatihan							60 orang	90.00 0.000	90 Orang	120.000. 000	90 Orang	120.000.00 0	150 orang	210.000.000	Bid KB/KS
				3	Pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja Dan Generasi Berencana	Pelatihan PIK R,Pembentukan PIK R,Fasilitasi GENRE									2 angkatan,2 PIK,1 Forum	122.524.000			2 angkatan,2 PIK,1 Forum	122.524.000	Bid KB/KS
						Pelatihan PIK R,Pembentukan PIK R,Fasilitasi GENRE,Penyusunan Juknis/Perwako GENRE/PIK R/KRR											2 angkatan, 2 PIK,1 Forum,1 dokumen	122.524.000			
				4	Pembinaan Ketahanan Keluarga	Penyusunan Perwako Ketahanan Keluarga,Sosialisasi Perwako									1 Dokumen,3 Kali	115.000.000			1 Dokumen,3 Kali	115.000.000	Bid KB/KS

					Penyusunan Juknis Ketahanan Keluarga,Sos ialisasi Kebijakan Ketahanan Keluarga,Pel atihan Ketahanan Keluarga											1 Dokume n,3 Kali,3 angkatan	125.0 00.00 0				
		Terwuj udnya Pemand uan dan sinkron isasi kebijak an Pemban gunan Pengen dalian Pendud uk	Total Fertility Rate (TFR)					-		-				361.5 00.00 0	1,52	545.0 00.00 0	1,52	615.0 00.00 0	1,52	906.500. 000	
				Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah indikator parameter kependuduk an			-	17	-	18	-	19	361.5 00.00 0	20	545.0 00.00 0	22	615.0 00.00 0	22	906.500. 000	
				1 Pendataan Keluarga	Jumlah peserta orientasi pendataan, pencatatan dan pelaporan, Jumlah peserta sarasehan dan Jumlah KK yang terdata.	26,95 4			23,41 8		1.500		200 orang 1500 KK	51.50 0.000	200 orang 30000 KK	180. 000. 000	200 orang, 200 orang 3.000 KK,	190. 000. 000	400 orang 30000 KK	231.50 0.000	Bid DALDU K

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				2	Fasilitasi / Koordinasi Koalisi Kependudukan	Jumlah analisa kependudukan yang direkomendasikan								1 Analisa	120.000.000	2 Analisa	140.000.000	5 Analisa	150.000.000	5 Analisa	260.000.000	Bid DALDUK
				3	Grand design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Jumlah Grand design tersedia								5 grand design	150.000.000	5 grand design	175.000.000	5 grand design	200.000.000	5 grand design	325.000.000	Bid DALDUK
				4	Sekolah Siaga Kependudukan	Jumlah sekolah siaga dan pojok kependudukan					2			6	40.000.000	10	50.000.000	15	75.000.000	18	90.000.000	Bid DALDUK



## **Bab VII**

### **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan  
Sasaran RPJMD Tahun 2016 - 2021**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Indek Pemberdayaa n Gender (IDG)	60,83	60,83	60,83	62,50	63	64	65
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.77%	1,71%	1.68%	1.56%	1.55%	1.49%	1.38%
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama		Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016 – 2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tahun 2005 - 2025.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016 - 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas P3APPKB agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas P3APPKB dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas P3APPKB akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas P3APPKB yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas wajib berpedoman pada Renstra Dina P3APPKB.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Bukittinggi,



TATI YASMARNI, SE, MM  
NIP. 19630629 198302 2 001